



## Surat Izin Usaha Panti Berkelompok

No. SK : B.330/35/08/2023

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. FC.KTP,NPWP,STR,BPJS
3. FC.STR yang masih berlaku dengan dilegalisir asli
4. Memiliki keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
5. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek
6. Foto Copy IMB /PBG untuk Praktek Mandiri
7. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas
8. Pelayanan Kesehatan Tempat Berpraktek
9. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 Sebanyak 3 Lembar
10. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
12. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Panti Berkelompok

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Telp : 0822-2344-6010

SPAN : [www.lapor.go.id/](http://www.lapor.go.id/)

[facebook/pengaduanperizinan](https://facebook.com/pengaduanperizinan)

E-mail : [dpmptsp.tanggamus@gmail.com](mailto:dpmptsp.tanggamus@gmail.com)

No. WA : 0822-2344-6010

Website/Portal : [www.dpmptsp.tanggamus.go.id](http://www.dpmptsp.tanggamus.go.id)